

**BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SAMARINDA
NO. 22 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KETUA RT**

1. Lurah menyampaikan surat kepada ketua RT yang akan habis masa jabatan (satu bulan sebelum masa jabatan habis atau bisa melebihi masa jabatan apabila terdapat suatu hal yang menjadi pertimbangan Lurah);
2. Isi surat yang dimaksud pada point 1 yaitu untuk berkoordinasi dengan Kasi Tata Pemerintahan & Trantib dan atau Sekretaris Kelurahan mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT yang terdiri dari :
 - a. Unsur pemerintah sebagai Wakil Ketua;
 - b. Pemuka Masyarakat sebagai Wakil Ketua;
 - c. Ketua Rukun Tetangga (RT) lama sebagai Sekretaris;
 - d. Dua orang anggota untuk mewakili masyarakat;
 - e. Satu orang anggota dari Unsur LPM;
 - f. Satu orang anggota dari unsur Linmas/Kelurahan;
3. Panitia Pemilihan Ketua RT menjadwalkan tempat dan waktu pelaksanaan Pemilihan Ketua RT, dengan jarak waktu paling lambat 2 minggu sejak panitia terbentuk;
4. Yang berhak memilih dan dipilih adalah warga RT setempat dan memiliki KK RT. Setempat.
5. Calon ketua RT, minimal berpendidikan SD dan telah bertempat tinggal tetap paling sedikit 6 (enam) bulan secara terus menerus.
6. Yang memiliki hak suara dalam pemilihan yakni 1 orang per Kartu Keluarga, diutamakan Kepala Keluarga, namun bila berhalangan dapat digantikan oleh anggota keluarga yang lain, yang berusia diatas 17 Tahun;
7. Apabila terdapat warga dengan Kartu Keluarga RT setempat namun berdomisili di luar wilayah RT tersebut, maka yang bersangkutan tidak berhak memilih;
8. Panitia membuat Daftar Pemilihan berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga RT setempat dan keluarga tersebut masih berdomisili aktif di RT tersebut;
9. Apabila terdapat warga yang berdomisili di RT tersebut namun Kartu Keluarga dari luar wilayah RT, maka yang bersangkutan tidak boleh memilih;
10. Undangan disebar oleh panitia paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan;
11. Pada saat hari-H pemilihan, Kepala Keluarga/warga yang memiliki hak suara, hadir dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga;
12. Pemilihan Ketua RT dilaksanakan dengan ketentuan jumlah Kepala Keluarga/warga yang memiliki hak suara, hadir sebanyak 2/3 dari total Kepala Keluarga yang ada di RT tersebut;
13. Apabila selama 45 menit sejakwaktu yang tertera di undangan jumlah yang hadir belum mencukupi seperti pada point 10, maka keputusan diserahkan kepada pemilih yang hadir, untuk menunda atau tetap melanjutkan pemilihan;
14. Pemilihan Ketua RT dibuka oleh Ketua Panitia atau Lurah dengan menyampaikanketentuan/tata tertib pemilihan;
15. Ketua RT lama menyerahkan Stempel Ketua RT sebagai bentuk pengembalian mandat hingga dikukuhkannya Ketua RT yang baru;
16. Panitia mempersilahkan warga untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Ketua RT;
17. Pencalonan Ketua RT dapat juga dilakukan dengan pemungutan suara berupa penulisan nama bakal calon Ketua RT yang diinginkan warga, pada selembarkertas yang difasilitasi oleh panitia;

18. Bakal Calon disaring menjadi Calon Ketua RT dengan mempertimbangkan jumlah pemilih yang mencalonkan, paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
19. Pemilihan dilakukan dengan votting melalui penulisan Nomor Urut Calon atau Nama Calon, pada selembar kertas dan kemudian memasukkannya pada kotak suara yang kesemuanya difasilitasi oleh panitia;
20. Setelah pemilih selesai memasukkan kertas sesuai pilihannya, panitia bersiap-siap untuk melakukan penghitungan suara;
21. Jumlah surat suara yang ada di dalam kotak, dihitung untuk disesuaikan dengan jumlah pemilih yang hadir;
22. Penghitungan dilakukan dengan transparan, disaksikan oleh seluruh warga yang hadir beserta unsur Babinsa dan Babinkamtibmas;
23. Calon Ketua RT pada peringkat 1 pada hasil penghitungan ditetapkan sebagai Pemenang Pemilihan Ketua RT.
24. Apabila perolehan suara tertinggi lebih dari satu calon, maka pemilihan diulang kembali, dan apabila tetap memperoleh hasil yang sama, maka pemilihan ditunda paling lama 2 x 24 jam atau dijadwalkan kembali sesuai kesepakatan yang hadir;
25. Ketua RT terpilih dikukuhkan oleh Lurah atau unsur Pimpinan Kelurahan yang hadir;
26. Ketua RT yang baru menyusun formatur kepengurusan RT;
27. Pihak Kelurahan menerbitkan SK Ketua RT yang kemudian disahkan oleh Walikota melalui Camat paling lambat 1 Bulan setelah pemilihan.

**BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SAMARINDA
NO. 22 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KETUA RT**

1. Panitia Pemilihan Ketua RT menjadwalkan tempat dan waktu pelaksanaan Pemilihan Ketua RT,
2. Undangan disebarakan oleh panitia paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan.
3. Pemilihan Ketua RT dibuka oleh Ketua Panitia atau Lurah dengan menyampaikanketentuan/tata tertib pemilihan.
4. Pada saat hari-H pemilihan, Kepala Keluarga/warga yang memiliki hak suara, hadir dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga.
5. Panitia membuat Daftar Pemilihan berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga RT setempat dan keluarga tersebut masih berdomisili aktif di RT tersebut.
6. Pemilihan Ketua RT dilaksanakan dengan ketentuan jumlah Kepala Keluarga/warga yang memiliki hak suara, yang hadir sebanyak 2/3 dari total Kepala Keluarga yang ada di RT tersebut.
7. Apabila selama 45 menit sejakwaktu yang tertera di undangan jumlah yang hadir belum mencukupi seperti pada point 5 tersebut diatas, maka keputusan diserahkan kepada pemilih yang hadir, untuk menunda atau tetap melanjutkan pemilihan.
8. Ketua RT lama menyerahkan Stempel dan plang Ketua RT kepada panitia pemilihan ketua RT, sebagai bentuk pengembalian mandat hingga dikukuhkannya Ketua RT yang baru.
9. Panitia mempersilahkan warga untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Ketua RT.
10. Pencalonan Ketua RT dapat juga dilakukan dengan pemungutan suara berupa penulisan nama bakal calon Ketua RT yang diinginkan warga, pada selemba kertas yang difasilitasi oleh panitia.
11. Bakal Calon ketua RT, minimal berpendidikan SD dan telah bertempat tinggal tetap paling sedikit 6 (enam) bulan secara terus menerus.
12. Bakal Calon disaring menjadi Calon Ketua RT dengan mempertimbangkan jumlah pemilih yang mencalonkan, paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
13. Pemilihan dilakukan dengan voting melalui penulisan Nomor Urut Calon atau Nama Calon, pada selemba kertas dan kemudian memasukkannya pada kotak suara yang kesemuanya difasilitasi oleh panitia.
14. Yang berhak memilih dan dipilih adalah warga RT setempat dan memiliki Kartu Keluarga RT. Setempat.
15. Yang memiliki hak suara dalam pemilihan yakni 1 orang per Kartu Keluarga, diutamakan Kepala Keluarga, namun bila berhalangan dapat digantikan oleh anggota keluarga yang lain, yang berusia diatas 17 Tahun;
16. Apabila terdapat warga dengan Kartu Keluarga RT setempat namun berdomisili di luar wilayah RT setempat, maka yang bersangkutan tidak berhak memilih dan dipilih
17. Apabila terdapat warga yang berdomisili di RT setempat namun Kartu Keluarga dari luar wilayah RT setempat, maka yang bersangkutan tidak berhak memilih dan dipilih.

18. Setelah pemilih selesai memasukkan kertas sesuai pilihannya, panitia bersiap-siap untuk melakukan penghitungan suara;
19. Jumlah surat suara yang ada di dalam kotak, dihitung untuk disesuaikan dengan jumlah pemilih yang hadir;
20. Penghitungan dilakukan dengan transparan, disaksikan oleh seluruh warga yang hadir beserta unsur Babinsa dan Babinkamtibmas;
21. Calon Ketua RT pada peringkat 1 pada hasil penghitungan ditetapkan sebagai Pemenang Pemilihan Ketua RT.
22. Apabila perolehan suara tertinggi lebih dari 1 calon, maka pemilihan diulang kembali, dan apabila tetap memperoleh hasil yang sama, maka pemilihan ditunda paling lama 2 x 24 jam atau dijadwalkan kembali sesuai kesepakatan yang hadir;
23. Ketua RT terpilih dikukuhkan oleh Lurah atau unsur Pimpinan Kelurahan yang hadir;
24. Ketua RT yang baru menyusun formatur kepengurusan RT;
25. Pihak Kelurahan menerbitkan SK Ketua RT yang kemudian disahkan oleh Walikota melalui Camat paling lambat 1 Bulan setelah pemilihan.

Samarinda,

Ketua Panitia Pemilihan RT

E.HASLINDA PUSPITA.P.D.Spi.MP

Nip. 19721016 200112 2 003

SUSUNAN ACARA PEMILIHAN KETUA RT KELURAHAN SIDODADI

1. Pembukaan
2. Pembacaan Doa
3. Sambutan dari Ketua RT, sekaligus penyerahan stempel dan plang RT
4. Sambutan atau penyampaian Tata Tertib Pemilihan Ketua RT oleh Ketua Panitia atau Lurah
5. Proses Pemilihan Ketua RT :
 - Proses Pencalonan (Bakal Calon Ketua RT)
 - ⇒ Panitia menyebarkan lembaran kertas suara pada pemilik hak suara.
 - ⇒ Warga yang memiliki hak suara menuliskan satu nama Bakal Calon Ketua RT pada lembaran kertas tersebut, dan diserahkan kembali kepada Panitia.
 - ⇒ Bakal calon disaring menjadi Calon Ketua RT dengan mempertimbangkan jumlah pemilih yang mencalonkan, paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
 - ⇒ Apabila ada Bakal Calon Ketua RT memperoleh suara lebih dari 50% + 1 dari jumlah warga yang hadir saat pemilihan, maka otomatis bakal calon tersebut memenangi Pemilihan Ketua RT, dengan asumsi presentasi perolehan yang sama apabila diadakan pemungutan suara Calon Ketua RT (proses pemungutan dan penghitungan suara ditiadakan).
 - Proses Pemungutan Suara
 - ⇒ Panitia memanggil nama pemilik hak suara yang tertera pada daftar hadir, dan diberikan lembaran kertas sebagai surat suara.
 - ⇒ Warga menuliskan No Urut dan atau Nama Calon Ketua RT pada lembaran kertas tersebut.
 - ⇒ Lembaran kertas suara dimasukkan pada kotak suara yang telah disiapkan oleh Panitia.
 - Proses Penghitungan Suara
 - ⇒ Kotak suara dibuka untuk dihitung jumlah lembaran kertas surat suara, dan dicocokkan dengan jumlah pemilih yang hadir, dibacakan satu per satu oleh panitia, dan disaksikan oleh seluruh warga yang hadir beserta Babinsa dan atau Babinkamtibmas.
 - ⇒ Setelah selesai dihitung dan direkapitulasi, Calon Ketua RT dengan pemilih terbanyak dinyatakan sebagai Ketua RT Terpilih.
 - ⇒ Apabila perolehan suara terbanyak sama, maka pemilihan diulang kembali, dan apabila tetap memperoleh hasil yang sama, maka pemilihan ditunda paling lama 7 hari sesuai kesepakatan warga yang hadir .
 - Proses Penetapan
 - ⇒ Ketua RT Terpilih ditetapkan melalui Berita Acara Panitia Pemilihan Ketua RT.
 - ⇒ Penyerahan Stempel dan Plang RT serta penyerahan mandat sementara oleh Panitia, sampai dikukuhkan secara kolektif oleh Lurah Sidodadi pada minggu ke-4 Bulan Februari 2016.
6. Sambutan dari Ketua RT Terpilih.
7. Ketua RT Terpilih menyusun Formatur Kepengurusan RT dan disampaikan kepada Kelurahan paling lama 7 hari setelah pemilihan.